



**PUTUSAN**  
**Nomor 2300/Pdt.G/2024/PA.Smg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, NIK xxx, Lahir di Magelang, 29 September 1998, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Asisten rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Dusun Gobyagan, RT 005 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, sekarang bertempat tinggal dikediaman ibu Xxx di Xxx, Kecarnatan Semarang, selanjutnya disebut PENGUGAT;

**MELAWAN**

**Penggugat**, NIK xxx, Lahir di Magelang, 29 September 1998, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Asisten rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Dusun XxPurworejo, sekarang bertempat tinggal dikediaman ibu Xxx di Jalan Xx, Kecarnatan Semarang selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, Penggugat dengan suratnya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2300/Pdt.G/ 2024/PA.Smg mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/x/IX/2016 tanggal 19 September 2016;
2. Bahwa sebelum tnenikah Penggugat. berstatus Peravvan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xx, Kabupaten Purworejo selama 8 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak, bernama: Anak, NIK xx, Lahir di Tangerang Selatan, 31 Agustus 2017, sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, nannun sejak bulan November 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus.menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dan Tergugat nnelalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
  - b. Tergugat rnempunyai WIL (wanita idaman lain) dimana Tergugat rnengakui perbuatannya kepada Penggugat;
  - c. Terqugat bersikap kasar dan tidak peduli dengan Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 dimana Tergugat tidak bisa herubah sehingga Penggugat tidak snaggup menjalani rumah tangga bersama Tergugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berternpat tinggal di tempat kerja Penggugat di Xx, Kota Sernarang dan Tergugat betternpat tinggal dirumah suadarnya di

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxn Purworejo yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang selama 6 bulan;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa selain gugat cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan supaya anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, NIK xx, Lahir di Tangerang Selatan, 31 Agustus 2017 ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat;

10. Bahwa alasan permohonan mengasuh anak tersebut adalah:

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan April 2024 anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa anak tersebut masih di bawah umur yang tentunya membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu. Tidak bermaksud mengenyampingkan peran Tergugat sebagai ayah, akan tetapi secara fitrah seorang ibu diberi anugerah untuk melakukan pengasuhan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai

Berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu<sup>v</sup> bain Shughra dari Tergugat (Riqki Dwi Cahyono bin Sundar) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, NIK xx, Lahir di Tangerang Selatan, 31 Agustus 2017 berada di bawah asuhan Penggugat

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Mernbebaskan biaya perkara menurut Hukurn;

Atau, apabila rnajelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Copy KTP atas nama Sri Haryanti, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglent, bukti P1;
2. Copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/x/X/2016 tanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglent, bukti P2;
3. Copy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglent, bukti P3;
4. Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglent, bukti P4;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, jarang memberikan nafkah dan juga karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran akhirnya para pihak berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat agar sudah memberikan nasihat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

## 2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Purworejo;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, jarang memberikan nafkah dan juga karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran akhirnya para pihak berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat agar sudah memberikan nasihat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan menuntut hak asuh anak;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkan yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, jarang memberikan nafkah dan juga Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 s/d P4) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat juga telah memenuhi syarat formil oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 Penggugat adalah sebagai penduduk Kota Semarang sehingga mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Semarang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2 dan P3) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat sebagai isteri mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Tergugat sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai Penggugat juga menuntut hak asuh anak (hadhanah) yang Majelis pertimbangkan sebagaio berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (satu) orang anak, nama Anak, tanggal lahir 31 Agustus 2024 yang berarti belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak (hadhanah) beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxx bin Sundar**) terhadap Penggugat (**Menik Sri Handayanti binti Mustofa**);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, nama Dimas Bagswara tanggal lahir 31 Agustus 2017 kepada Penggugat dengan perintah agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak untuk memberikan kasing sayang;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 09 Jumadil Ula 1446 Hijriyah** oleh kami Drs. Jazilin, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, MH. dan Drs. Asfa'at Bisri, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Nur Endang Tri Margawati, SH., MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Smg



Ketua Majelis

Drs. Jazilin, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sugiyanto, MH.

Drs. Asfa'at Bisri, MH.

Panitera Pengganti

Nur Endang Tri Margawati, SH., MH.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                           |      |            |
|---------------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK  | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan              | : Rp | 470.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00  |
| 5. Biasa sumpah saksi     | : Rp | 100.000,00 |
| 6. Redaksi                | : Rp | 10.000,00  |
| 7. Materai                | : Rp | 10.000,00  |

Jumlah : Rp 740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)